



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suprianto Alias Anto Bin Ronta
2. Tempat lahir : Taccipi
3. Umur/Tanggal lahir : 38/21 Maret 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Maccading Desa Ulaweng Cinnong, Kecamatan Ulaweng Kabupaten Bone
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Ronta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021

Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Ronta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 Maret 2021

Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Ronta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021

Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Ronta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021

Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Ronta ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 31 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp tanggal 31 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO Bin RONTA bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO Bin RONTA, dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan supaya terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO Bin RONTA di bebani biaya perkara sebesar Rp.3000.- (tiga ribu rupiah) ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan / Pledoi ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut ;

Dakwaan

Bahwa ia terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Ronta pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, sekira pukul 10.30 wita, atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan November 2020 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Langsung Kel. Jeppe'e

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone yang berwenang mengadili, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban AMINAH Alias MINAH Binti LANDU, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal ketika saksi korban AMINAH Alias MINAH Binti LANDU bersama dengan 2 (dua) orang anak saksi sementara tidur di dalam kamar kost, sedangkan 1 (satu) orang anak saksi yang lain tidur bersama dengan temannya di kamar kost yang bersebelahan dengan kamar kost saksi, kemudian tiba-tiba datang terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO, lalu terdakwa langsung tidur di samping saksi korban, lalu saat itu juga saksi korban langsung terbangun, lalu saksi korban berkata, KAMU DARI MANA, KENAPA KE SINI LAGI, lalu terdakwa menjawab, KENAPA KAH, lalu saksi AGUSTINA Alias TINAPUN terbangun lalu berkata, JANGAN RIBUT, SAYA MAU TIDUR, lalu terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO menyuruh anak saksi bernama IKMAL pergi membeli nasi bungkus, setelah keduanya makan, lalu sekira pukul 09.20 Wita, terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO mengajak saksi korban AMINAH Alias MINAH Binti LANDU pulang ke rumah di Desa Walenreng Kec. Cina Kab. Bone, sambil terdakwa berkata, AYO PULANG KE RUMAH Sambil PERBAIKI RUMAH, lalu saksi korban jawab, KENAPA MAU DIPERBAIKI ITU RUMAH, PADAHAL KITA MAU JUAL ITU RUMAH, lalu terdakwa berkata, SAYA MAIN MAIN MAU JUAL RUMAH, lalu saksi korban jawab, KENAPA RUMAH DI BONGKAR, BARU BAJU SAYA DI BAWAH SEMUA KE TEMPAT KERJA SAYA DI RUMAH SAKIT PANCAITANAH, tidak lama kemudian saksi korban berkata, DIMANA KAMU BERMALAM, lalu terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO jawab, SAYA BERMALAM DI BTN , lalu saksi korban berkata, KAMU BOHONG, KARENA ADA ISTRIMU DI TACCIPI, COBA SAYA CHAT RINI (ISTRI TERDAKWA SUPRIANTO Alias ANTO) lalu saat itu juga saksi korban berpura-pura mengirim Chat (pesan melalui facebook) ke RINI, lalu terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO emosi dan terdakwa mau merebut handphone milik saksi korban, namun handphone tersebut saksi korban lempar ke saksi AGUSTINA, saksi AGUSTINA berdiri, lalu terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO juga berdiri dan mengambil 1 (satu) buah palu-palu di dekat kasur, lalu saksi korban juga berdiri dan merebut palu-palu yang ada di tangan terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO, terdakwa semakin emosi dan menampar hidung AGUSTINA, lalu hidung AGUSTINA mengeluarkan darah, lalu terdakwa

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPRIANTO Alias ANTO mengambil batu terbuat dari campuran semen yang ada di dekat pintu depan, lalu saksi korbanpun berusaha merebut batu yang dipegang terdakwa, namun terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO mengarahkan tangannya yang menggenggam batu campuran kearah kepala saksi korban pada bagian belakang kepala saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali dan mengenai kepala saksi korban bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali sehingga mengalami luka robek pada kepala bagian belakang, lalu terdakwa SUPRIANTO Alias ANTO kembali memukul bagian telinga samping kiri sebanyak 1(satu) kali dan pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu dan mengenai pelipis mata kiri saksi korban AMINAH Alias MINAH Binti LANDU sebanyak 1 (satu) kali yang mengakibatkan luka rubek dipelipis kiri, setelah itu saksi korban pingsan di teras rumah kost dan menjalani perawatan Ofname selama 8 (delapan) hari hingga akhirnya terdakwa bersama barang bukti diamankan ke Polresta Bone untuk Proses Hukum Lebih Lanjut.

Bahwa berdasarkan sesuai dengan hasil visum RSUD TENRIAWARU KELAS B Nomor : 305/137/XII/RSU pada hari Selasa tanggal, 17 November 2020 dengan kesimpulan

1. Pemeriksaan Luar :
 - Luka robek tidak beraturan + bengkak dikepala bagian belakang ;
 - Luka robek di pelipis kiri ;
2. Pemerksaan Khusus : -
3. Tindakan yang diberikan : TD: 110/70 mmhg N: 86 P:20 S: 36 OC ;
4. Kesimpulan : Keadaan Tersebut diperkirakan disebabkan oleh Benda Tumpul. (hasil visum telampir dalam berkas perkara) ;

Bahwa perbuatan terdakwa merupakan kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan dan membenarkan semua isi surat dakwaan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi AMINAH Alias MINAH Binti LANDU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan yang dilakukan oleh SUPRIANTO Alias ANTO, SUPRIANTO Alias ANTO adalah suami sirih saksi, dan saksi dikaruniai 3 (tiga) orang anak dari pernikahan sirih dengan SUPRIANTO Alias ANTO ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, sekira pukul 10.30 wita, bertempat di Jl.Langsar Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone ;
- Bahwa caranya yaitu SUPRIANTO Alias ANTO memukul kepala saksi pada bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu terbuat dari campuran semen ukurannya agak lebar, lalu SUPRIANTO Alias ANTO kembali memukul bagian telinga samping kiri dan pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu tersebut ;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, sekira pukul 08.00 wita, saksi bersama dengan 2 (dua) orang anak saksi sementara tidur di dalam kamar kost, sedangkan 1 (satu) orang anak saksi yang lain tidur bersama dengan temannya di kamar kost yang bersebelahan dengan kamar kost saksi, tiba – tiba datang SUPRIANTO Alias ANTO, lalu la langsung tidur di samping saksi, lalu saat itu juga saksi langsung terbangun, lalu saksi berkata, “ KAMU DARI MANA, KENAPA KE SINI LAGI “, lalu la jawab, “ KENAPA KAH “, lalu ASTINA pun terbangun lalu berkata, “ JANGAN RIBUT, SAYA MAU TIDUR “ ;
- Bahwa lalu SUPRIANTO Alias ANTO menyuruh anak saksi bernama IKMAL pergi membeli nasi bungkus, setelah keduanya makan, lalu sekira jam 09.20 wita, SUPRIANTO Alias ANTO mengajak saksi pulang ke rumah saksi di Desa Walenreng Kec. Cina Kab. Bone, sambil berkata, “ AYO PULANG KE RUMAH Sambil PERBAIKI RUMAH “, lalu saksi jawab, “ KENAPA MAU DIPERBAIKI ITU RUMAH, PADAHAL KITA MAU JUAL ITU RUMAH “, lalu la berkata, “ SAYA MAIN – MAIN MAU JUAL RUMAH “, lalu saksi jawab, “ KENAPA RUMAH DI BONGKAR, BARU BAJU SAYA DI BAWAH SEMUA KE TEMPAT KERJA SAYA DI RUMAH SAKIT PANCAITANAH ”, ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi berkata, “ DIMANA KAMU BERMALAM “, lalu SUPRIANTO Alias ANTO jawab, “ SAYA BERMALAM DI BTN “, lalu saksi berkata, “ KAMU BOHONG, KARENA ADA ISTRIMU DI TACCIPI, COBA SAYA CHAT RINI (ISTRI SUPRIANTO Alias ANTO) ”, lalu saat itu juga saksi berpura – pura mengirim Chat (pesan melalui facebook) ke RINI, lalu SUPRIANTO Alias ANTO emosi dan la mau merebut hand phone milik saksi, namun hand phone tersebut saksi lempar ke ASTINA ;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lalu ASTINA berdiri, lalu SUPRIANTO Alias ANTO juga berdiri dan mengambil 1 (satu) buah palu – palu di dekat kasur, lalu saksi juga berdiri dan merebut palu – palu yang ada di tangan SUPRIANTO Alias ANTO, lalu SUPRIANTO Alias ANTO semakin emosi dan menampar hidung ASTINA, lalu hidung ASTINA mengeluarkan darah,
- Bahwa kemudian SUPRIANTO Alias ANTO mengambil batu terbuat dari campuran semen yang ada di dekat pintu depan, lalu saksi pun berusaha merebut batu yang dipegangnya, namun SUPRIANTO Alias ANTO memukul kepala saksi pada bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu, lalu SUPRIANTO Alias ANTO kembali memukul bagian telinga samping kiri dan pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu tersebut, setelah itu saksi pingsan di teras rumah kost dan saksi sudah tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;
- Bahwa sebelumnya saksi sering berselisih paham dengan SUPRIANTO Alias ANTO, gara – gara ia memiliki istri sirih yang lain ;
- Bahwa adapun penyebabnya gara – gara SUPRIANTO Alias ANTO mengajak saksi pulang ke rumah saksi, namun saksi tidak mau, sehingga ia merasa emosi dan jengkel terhadap diri saksi ;
- Bahwa ciri – ciri batu yang digunakan oleh SUPRIANTO Alias ANTO yaitu bentuk agak besar, campuran semen yang sudah membeku berwarna keabu – abuan ;
- Bahwa saksi masih dapat mengenali batu yang digunakan oleh SUPRIANTO Alias ANTO pada saat melakukan penganiayaan terhadap diri saksi ;
- Bahwa saksi mengalami 2 (dua) titik luka robek pada kepala bagian belakang, 2 (dua) titik luka bengkak pada kepala bagian belakang, luka rebek pada pelipis mata kiri, luka bengkak pada telinga bagian kiri ;'
- Bahwa sehubungan luka yang saksi alami tersebut di atas, saksi sempat diopname selama 8 (delapan) jam di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone ;
- Bahwa Hasil Visum Et revertum dari dr. HERLINA, selaku Dokter UGD pada RSUD Tenriawaru Kelas B Bone, dengan Nomor Surat Visum et Revertum Nomor : 350 / 137 / XII / RSU, tanggal 08 Desember 2021, menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2020, jam 12.00 wita, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap seorang pasien sebagai berikut :

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan sesuai dengan hasil visum RSUD TENRIAWARU KELAS B Nomor : 305/137/XII/RSU pada hari Selasa tanggal, 17 November 2020 dengan kesimpulan ;

Pemeriksaan Luar :

- Luka robek tidak beraturan + bengkak dikepala bagian belakang ;
- Luka robek di pelipis kiri ;

Pemeriksaan Khusus : -

Tindakan yang diberikan : TD: 110/70 mmhg N: 86 P:20 S: 36 OC ;

Kesimpulan : Keadaan Tersebut diperkirakan disebabkan oleh Benda Tumpul.

(hasil visum telampir dalam berkas perkara) ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya

2. ASTINA Alias TINA Binti SUPRIANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri AMINAH Alias MINA Binti LANDU adalah SUPRIANTO Alias ANTO ;
- Saksi menjelaskan bahwa saksi kenal baik dengan AMINAH Alias MINA Binti LANDU dan SUPRIANTO Alias ANTO karena keduanya adalah orang tua kandung saksi dan saksi memiliki hubungan keluarga dengannya ;
- Bahwa adapun kejadiannya pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, sekira pukul 10.30 wita, bertempat di Jl.Langsat Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa hanya SUPRIANTO Alias ANTO yang melakukan penganiayaan terhadap diri AMINAH Alias MINA Binti LANDU ;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa saksi melihat secara langsung pada saat SUPRIANTO Alias ANTO melakukan penganiayaan terhadap diri AMINAH Alias MINA Binti LANDU. ;
- Bahwa jarak saksi kurang lebih 2 m (Dua meter), dimana saat itu saksi sedang berdiri di pintu rumah bagian dalam ;
- Bahwa adapun caranya yaitu SUPRIANTO Alias ANTO memukul kepala AMINAH Alias MINA pada bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu terbuat dari campuran semen ukurannya agak lebar, lalu SUPRIANTO Alias ANTO kembali memukul bagian telinga samping kiri dan

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelipis mata kiri AMINAH Alias MINA sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu tersebut ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, sekira pukul 10.00 wita, saksi sementara makan bakso di dalam kamar kost saksi, saat itu ada juga AMINAH (Ibu saksi) sedang duduk di samping saksi dan SUPRIANTO (Bapak saksi) duduk di depan AMINAH, lalu SUPRIANTO meminta HP yang sementara dipegang oleh AMINAH, namun AMINAH tidak mau menyerahkan HP miliknya tersebut, lalu SUPRIANTO marah – marah dan berdiri mengambil batu yang di dekat pintu kamar kost saksi,

- Bahwa lalu saksi pun berdiri menahannya, karena SUPRIANTO mau memukul AMINAH dengan menggunakan batu tersebut, lalu saksi mendorong SUPRIANTO sambil saksi berkata, “ PERGI, JANGAN SERING KE SINI, RIBUT SAJA “, lalu SUPRIANTO menampar hidung saksi sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan salah satu telapak tangannya yang mengakibatkan hidung saksi mengeluarkan darah, lalu AMINAH berkata, “ JANGAN KAMU PUKUL ANAK KU “,

- Bahwa kemudian SUPRIANTO mengajak pergi AMINAH. SUPRIANTO menarik AMINAH keluar ke teras rumah kost, lalu saksi mengikutinya ke teras rumah kost, lalu pada saat saksi berdiri di pintu rumah kost, saksi berkata, “ JANGAN IKUT, KARENA KAMU PASTI DISAKITI “, lalu SUPRIANTO semakin marah dan mendorong AMINAH ke atas lantai teras, lalu AMINAH terjatuh di atas lantai teras dengan posisi duduk ;

- Bahwa lalu SUPRIANTO mendorong kepala AMINAH dengan menggunakan salah satu tangannya, dan salah satu tangan SUPRIANTO yang lain memukul kepala AMINAH sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu, setelah itu SUPRIANTO meninggalkan AMINAH, lalu pergi dengan mengendarai sepeda motor dan saksi tidak mengetahui kemana perginya.;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa sebelumnya AMINAH Alias MINAH sering berselisih paham dengan SUPRIANTO Alias ANTO adapun penyebabnya yaitu SUPRIANTO marah – marah dan emosi terhadap AMINAH gara – gara AMINAH tidak mau menyerahkan HP miliknya yang sebelumnya diminta oleh SUPRIANTO ;

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa AMINAH mengalami 2 (dua) titik luka robek pada kepala bagian belakang, 2 (dua) titik luka bengkak pada kepala bagian belakang, luka rebek pada pelipis mata kiri, luka bengkak pada telinga bagian kiri ;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN W/tp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa AMINAH sempat diopname selama 8 (delapan) jam di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone, sehubungan dengan adanya luka yang dialaminya tersebut di atas ;
- Bahwa sudah tidak ada lagi keterangan lain yang Saksi ingin tambahkan dan semua keterangan yang ia berikan telah benar semuanya dan dapat ia pertanggung jawabkan serta bersedia untuk diangkat sehubungan dengan semua keterangannya tersebut dan selama diperiksa merasa tidak pernah ditekan, dipaksa serta diarahkan oleh Pemeriksa maupun oleh orang lain dalam memberikan keterangan ;
- Bahwa Hasil Visum Et revertum dari dr. HERLINA, selaku Dokter UGD pada RSUD Tenriawaru Kelas B Bone, dengan Nomor Surat Visum et Revertum Nomor : 350 / 137 / XII / RSU, tanggal 08 Desember 2021, menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2020, jam 12.00 wita, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap seorang pasien sebagai berikut :

Nama : AMINAH Binti LANDU, Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Suku Bangsa : Bugis / Indonesia, Alamat : Desa Walenreng Kec. Cina Kab. Bone. dan menemukan keadaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan luar :
 - Luka robek tidak beraturan + bengkak di kepala bagian belakang.
 - Luka robek pada pelipis kiri.
 2. Pemeriksaan khusus : -
 3. Tindakan yang diberikan :
 - TD: 110 / 70, mmhg N: 86 P: 20 S: 36°C.
 4. Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul, **(hasil visum terlampir dalam berkas perkara) ;**
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa terdakwa kenal dengan AMINAH, karena ia adalah istri siri pertama terdakwa, dan terdakwa masih memiliki hubungan keluarga dengannya, karena ia sepupu tiga kali dengan tersangka ;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap diri AMINAH, bahwa kejadiannya yaitu pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020,

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 11.30 wita, bertempat di Jl. Langsung Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone ;

- Bahwa adapun caranya yaitu terdakwa mendorong AMINAH ke arah tangga teras rumah kost dan bagian wajahnya terbetur pada anak tangga, lalu terdakwa mengambil batu yang ada di pintu rumah kost, dan pada saat tersangka mengayunkan batu tersebut ke arah anak terdakwa ASTINA, dengan maksud terdakwa melempar ASTINA, bersamaan dengan itu AMINAH berdiri dan menghalangi, lalu batu tersebut mengenai kepala bagilang belakang AMINAH sebanyak 1 (satu) kali ;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, sekira pukul 11.00 wita, terdakwa mendatangi rumah kost anak terdakwa bernama ASTINA di Jl. Langsung Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, lalu terdakwa duduk di teras rumah kost tersebut, tidak lama kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar kost anak terdakwa, lalu terdakwa baring – baring bersama dengan istri siri pertama terdakwa AMINAH, anak terdakwa ASTINA, dan anak terdakwa NIDAR,

- Bahwa lalu terdakwa berkata kepada kedua anak tersangka, "TIDAK USAH KAMU KERJA DI CAFE JADI PEREMPUAN MALAM, CARI PEKERJAAN YANG BAIK", lalu ASTINA jawab, "KENAPA KAMU MAU LARANG SAYA, BUKAN KAMU YANG HAMIL", lalu NIDAR berkata, "KENAPA KAMU MELARANG KAMI, IBU TIDAK PERNAH MELARANG", lalu terdakwa jawab, "SATU JUTA GAJI MU DI CAFÉ, KALAU DI TOKO LIMA RATUS RIBU, LEBIH BAGUS KERJA DI TOKO";

- Bahwa setelah itu terdakwa marah – marah karena anak terdakwa tidak mau mendengar perkataan terdakwa, lalu terdakwa berdiri dan mengambil batu yang menggantal pintu rumah kost, lalu pada saat terdakwa mau melempar batu tersebut ke arah ASTINA, tiba – tiba batu tersebut terlepas dari tangan terdakwa dan terjatuh di dalam kamar kost ASTINA, lalu terdakwa mengambil batu tersebut,

- Bahwa kemudian terdakwa berjalan keluar ke teras rumah kost, lalu AMINAH mengikuti tersangka dari arah belakang, ketika terdakwa berada di teras rumah kost, batu tersebut kemabali terjatuh dari tangan terdakwa, kemudian terdakwa mendorong AMINAH ke arah tangga, lalu AMINAH jatuh tersungkur dan wajahnya terbentur pada tangga tersebut, lalu terdakwa kembali mengambil batu yang terjatuh di teras rumah kost ;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa mengayunkan batu yang tersangka pegang ke arah ASTINA, dengan maksud terdakwa melempar ASTINA yang berdiri di depan pintu kamar kostnya, lalu tiba - tiba AMINAH berdiri dan menghalangi terdakwa dengan membelakangi terdakwa, sehingga batu tersebut mengenai kepala bagian belakang AMINAH sebanyak 1 (satu) kali, lalu terdakwa berkata, "KALAU KAMU KELUAR DARI CAFÉ DAN MABUK, KAMU TIDUR SAMA LAKI-LAKI", setelah itu terdakwa meninggalkan rumah kost tersebut ;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa sebelumnya terdakwa sering berselisih paham dengan AMINAH, gara – gara tersangka menyuruh anak terdakwa berhenti berkerja di Cafe.
- Bahwa adapun penyebabnya yaitu gara – gara AMINAH menghalangi terdakwa, pada saat terdakwa mau melempar ASTINA dengan menggunakan batu ;
- Bahwa Hasil Visum Et revertum dari dr. HERLINA, selaku Dokter UGD pada RSUD Tenriawaru Kelas B Bone, dengan Nomor Surat Visum et Revertum Nomor : 350 / 137 / XII / RSU, tanggal 08 Desember 2021, menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2020, jam 12.00 wita, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap seorang pasien sebagai berikut :

Nama : AMINAH Binti LANDU, Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan,
Agama : Islam, Suku Bangsa : Bugis / Indonesia, Alamat : Desa Walenreng Kec.
Cina Kab. Bone. dan menemukan keadaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan luar :
 - Luka robek tidak beraturan + bengkak di kepala bagian belakang.
 - Luka robek pada pelipis kiri.
2. Pemeriksaan khusus : -
3. Tindakan yang diberikan :
 - TD: 110 / 70, mmhg N: 86 P: 20 S: 36°C.
4. Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul, **(hasil visum terlampir dalam berkas perkara) ;**
- Bahwa terdakwa telah diperlihatkan dengan barang bukti, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(a de charge) :

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan telah mengajukan barang bukti dan terdapat juga bukti surat sebagai berikut :

- 1 (satu) buah batu terbuat dari campuran semen ukurannya agak lebar berwarna keabu - abuan ;
- Hasil Visum Et revertum dari dr. HERLINA, selaku Dokter UGD pada RSUD Tenriawaru Kelas B Bone, dengan Nomor Surat Visum et Revertum Nomor : 350 / 137 / XII / RSU, tanggal 08 Desember 2021, menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2020, jam 12.00 wita, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap seorang pasien sebagai berikut :

Nama : AMINAH Binti LANDU, Umur : 38 Tahun, Jenis Kelamin : Perempuan, Agama : Islam, Suku Bangsa : Bugis / Indonesia, Alamat : Desa Walenreng Kec. Cina Kab. Bone. dan menemukan keadaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan luar :
 - Luka robek tidak beraturan + bengkak di kepala bagian belakang.
 - Luka robek pada pelipis kiri.
2. Pemeriksaan khusus : -
3. Tindakan yang diberikan :
 - TD: 110 / 70, mmhg N: 86 P: 20 S: 36°C.
4. Kesimpulan : Keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tumpul, **(hasil visum terlampir dalam berkas perkara).**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa telah diduga terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Suprianto Alias Anto, Suprianto Alias Anto yang merupakan suami sirih dari saksi korban Aminah Alias Minah Binti Landu yang maan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak ;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, sekira pukul 10.30 wita, bertempat di Jl.Langsat Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone ;
- Bahwa caranya yaitu Terdakwa Suprianto Alias Anto memukul kepala saksi pada bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu terbuat dari campuran semen ukurannya agak lebar, lalu Terdakwa Suprianto Alias Anto kembali memukul bagian telinga samping kiri dan pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu tersebut ;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp



- Bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, sekira pukul 08.00 wita, saksi korban bersama dengan 2 (dua) orang anak saksi korban tidur di dalam kamar kost, sedangkan 1 (satu) orang anak saksi korban yang lain tidur bersama dengan temannya di kamar kost yang bersebelahan dengan kamar kost saksi korban, tiba – tiba datang Terdakwa Suprianto Alias Anto, lalu Ia langsung tidur di samping saksi korban, saat itu juga saksi langsung terbangun dan berkata, “ Kamu Dari Mana, Kenapa Ke Sini Lagi “, lalu Ia jawab, “ Kenapa Kah “, saksi Astina terbangun lalu berkata, “ Jangan Ribut, Saya Mau Tidur “ ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Suprianto Alias Anto menyuruh anak saksi bernama Ikmal pergi membeli nasi bungkus, setelah keduanya makan, lalu sekira jam 09.20 wita, terdakwa Suprianto Alias Anto mengajak saksi korban pulang ke rumah saksi di Desa Walenreng Kec. Cina Kab. Bone, sambil berkata, “ Ayo Pulang Ke Rumah Sambil Perbaiki Rumah “, lalu saksi korban jawab, “ Kenapa Mau Diperbaiki Itu Rumah, Padahal Kita Mau Jual Itu Rumah “, lalu Terdakwa berkata, “ Saya Main – Main Mau Jual Rumah “, lalu saksi korban jawab, “ Kenapa Rumah Di Bongkar, Baru Baju Saya Di Bawah Semua Ke Tempat Kerja Saya Di Rumah Sakit Pancaitanah “, ;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi korban berkata, “ Dimana Kamu Bermalam “, lalu Terdakwa Suprianto Alias Anto jawab, “ Saya Bermalam di Btn “, lalu saksi korban berkata, “ Kamu Bohong, Karena Ada Istrimu Di Taccipi, Coba Saya Chat Rini (Istri Suprianto Alias Anto) ”, saat itu saksi korban berpura – pura mengirim Chat (pesan melalui facebook) ke Rini, Terdakwa Suprianto Alias Anto emosi dan Ia mau merebut hand phone milik saksi korban, namun hand phone tersebut saksi korban lempar ke saksi Astina ;
- Bahwa kemudian saksi Astina berdiri, Terdakwau Suprianto Alias Anto juga berdiri dan mengambil 1 (satu) buah palu – palu di dekat kasur, saksi korban berdiri dan merebut palu – palu yang ada di tangan Terdakwa Suprianto Alias Anto, lalu Suprianto Alias Anto semakin emosi dan menampar hidung saksi Astina, lalu hidung saksi Astina mengeluarkan darah ;
- Bahwa kemudian Terdakwa Suprianto Alias Anto mengambil batu terbuat dari campuran semen yang ada di dekat pintu depan, saksi korbanpun berusaha merebut batu yang dipegangnya, namun Terdakwa Suprianto Alias Anto memukul kepala saksi korban pada bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu, lalu Terdakjwa Suprianto Alias Anto kembali memukul bagian telinga samping kiri dan pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu)

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali dengan menggunakan batu tersebut, setelah itu saksi korban pingsan di teras rumah kost dan saksi korban sudah tidak mengetahui kejadian selanjutnya ;

- Bahwa ciri – ciri batu yang digunakan oleh Terdakwa Suprianto Alias Anto yaitu bentuk agak besar, campuran semen yang sudah membeku berwarna keabu – abuan ;
- Bahwa saksi korban mengalami 2 (dua) titik luka robek pada kepala bagian belakang, 2 (dua) titik luka bengkak pada kepala bagian belakang, luka rebek pada pelipis mata kiri, luka bengkak pada telinga bagian kiri ;'
- Bahwa sehubungan luka yang saksi korban alami tersebut di atas, saksi korban sempat diopname selama 8 (delapan) jam di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone ;
- Bahwa Hasil Visum Et revertum dari dr. HERLINA, selaku Dokter UGD pada RSUD Tenriawaru Kelas B Bone, dengan Nomor Surat Visum et Revertum Nomor : 350 / 137 / XII / RSU, tanggal 08 Desember 2021, menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2020, jam 12.00 wita, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap seorang pasien sebagai berikut : berdasarkan sesuai dengan hasil visum RSUD TENRIAWARU KELAS B Nomor : 305/137/XII/RSU pada hari Selasa tanggal, 17 November 2020 dengan kesimpulan ;

Pemeriksaan Luar :

- Luka robek tidak beraturan + bengkak di kepala bagian belakang ;
- Luka robek di pelipis kiri ;

Pemeriksaan Khusus : -

Tindakan yang diberikan : TD: 110/70 mmhg N: 86 P:20 S: 36 OC ;

Kesimpulan : Keadaan Tersebut diperkirakan disebabkan oleh Benda Tumpul ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Barang Siapa ;
2. Penganiayaan / Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa ;

Ad.1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa tentang unsur ini dalam KUHP memang tidak ada penjelasan yang *expressis verbis* namun bila disimak dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50 dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah orang atau manusia, subyek tindak pidana. Sehingga pengertian unsur ini adalah subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dan memiliki kemampuan bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana adalah manusia (*natuurlijk persoon*, natural person). Zainal Abidin Farid (2007, Hukum Pidana I) mengelaborasi berbagai sebutan hukum manusia, seperti: seorang, setiap orang, barang siapa, mereka, warga negara, Wajib pajak, penanggung pajak, setiap pejabat, pejabat atau tenaga ahli, nakhoda dan penumpang, atau redaksi lainnya. Dalam ranah hukum, para pelaku tindak pidana disebut subjek hukum pidana, yaitu manusia (orang biologis alami, atau orang pribadi).

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur " Barang Siapa " adalah setiap subjek hukum baik pribadi kodrati pengemban hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung-jawabkan perbuatannya secara umum;

Menimbang, bahwa yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, adalah subjek hukum yang bernama Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Ronta sebagai pribadi kodrati (*Natuurlijk Persoons*) dengan jati diri sebagaimana dalam surat dakwaan dan tidak ada orang lain yang diajukan selain terdakwa, serta terdakwa mengakui identitasnya sebagaimana pada surat dakwaan di depan persidangan terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa sehat jasmani dan rohani, oleh karena itu perbuatan terdakwa dapat dipertanggung jawabkan, dengan demikian bagian dari unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Penganiayaan / Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka.

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti tidak perlu membuktikan unsur lainnya atau cukup salah satu unsur yang dibuktikan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja, kesengajaan sebagai maksud yaitu menghendaki untuk mewujudkan suatu perbuatan, menghendaki untuk tidak berbuat/melalaikan suatu kewajiban hukum, dan juga menghendaki timbulnya akibat dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa Kesengajaan (*Opzet*) menurut Wirjono Prodjodikoro (Wirjono Prodjodikoro. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2003) dalam buku *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia* menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*, bukan *culpa*. Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja .Menurutnya, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu ;

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan (*opzet als oogmerk*). Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana. Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku. Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu. Sebagai contoh, dalam [Putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 593/Pid.B/2014/PN.TBT](#), Majelis Hakim menyatakan Terdakwa, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “di muka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” dan menjatuhkan pidana penjara

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama delapan bulan. Unsur kesengajaan dalam perkara ini terbukti berdasarkan fakta bahwa Terdakwa bersama teman-temannya mendatangi kafe tempat saksi korban berada. Saksi korban kemudian menutup pintu, namun Terdakwa dan teman-temannya menendang pintu hingga terbuka. Terdakwa dan teman-temannya lalu melakukan penganiayaan terhadap saksi korban. Diketahui bahwa maksud Terdakwa dan teman-temannya adalah karena salah seorang temannya ingin menemui saksi korban, karena merasa cemburu. Majelis Hakim menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah nyata Terdakwa dan teman-temannya telah mempunyai tujuan untuk menyakiti saksi korban. Hal ini terlihat dari tindakan Terdakwa dan teman-temannya yang menendang pintu agar terbuka, karena saksi korban menutup pintu dan tidak ingin bertemu.

2. Kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*). Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari *delict*, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu. Contoh, dalam [Putusan Pengadilan Negeri Garut Nomor 158/Pid.B/2014/PN.Grt.](#), Majelis Hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” dan menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan. Dalam pertimbangannya, diterangkan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena Terdakwa terbawa emosi, karena merasa dibohongi oleh saksi korban. Terdakwa tidak mampu mengendalikan emosinya dan mengakibatkan terjadinya peristiwa pemukulan. Terdakwa menyadari bahwa pemukulan yang dilakukan terhadap saksi korban dapat menimbulkan rasa sakit pada orang lain, menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau setidaknya dapat merugikan kesehatan orang lain. Oleh karena itu, *opzet* perbuatan Terdakwa termasuk dalam bentuk *opzet bij zekerheids-bewustzijn*, yaitu kesengajaan secara keinsafan kepastian.

3. Kesengajaan keinsafan kemungkinan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*). Menurut Wirjono dalam *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, kesengajaan ini dianggap terjadi apabila dalam gagasan si pelaku hanya ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju. Maka harus ditinjau seandainya ada bayangan kepastian, tidak hanya kemungkinan, maka apakah perbuatan itu tetap akan dilakukan oleh si pelaku. Kalau hal ini terjadi, maka dapat dikatakan bahwa kalau perlu akibat



yang terang tidak dikehendaki dan hanya mungkin akan terjadi itu, akan dipikul pertanggungjawabannya oleh si pelaku jika akibatnya tetap terjadi.

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus* / *opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als oogmerk*), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang, bahwa *Opzet delict* (delik yang harus dilakukan dengan sengaja) dirumuskan dengan menggunakan macam-macam istilah, seperti “dengan sengaja”, “mengetahui”, “padahal mengetahui”, “dengan maksud untuk”, “yang diketahui bahwa”, “diketahui sebagai”, “yang telah diketahui”, “mengerti”, “bertentangan dengan apa yang diketahui”, “yang maksudnya terang”, “niat” (pasal 53) KUHP atau dapat juga disimpulkan dari bunyi pasalnya sekalipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam rumusan pasal, misalnya pasal 285 KUHP tentang perkosaan dalam unsur “memaksa”.

Menimbang, bahwa mengenai penganiayaan dalam Pasal 351 KUHP, R. Soesilo (R. Soesilo. 1991. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Politeia.) dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal ini, masuk dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”.

Menimbang, bahwa berdasarkan R. Soesilo dalam buku tersebut juga memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “ Perasaan tidak enak ” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.



2. “ Rasa sakit ” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “ Luka ” misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan pisau dan lain-lain.
4. “ Merusak kesehatan ” misalnya orang sedang tidur, dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya, sehingga orang itu masuk angin.

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo, tindakan-tindakan di atas, harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan. Umpamanya seorang dokter gigi mencabut gigi dari pasiennya. Sebenarnya ia sengaja menimbulkan rasa sakit, akan tetapi perbuatannya itu bukan penganiayaan, karena ada maksud baik (mengobati). Seorang bapa dengan tangan memukul anaknya di arah pantat, karena anak itu nakal. Inipun sebenarnya sengaja menyebabkan rasa sakit, akan tetapi perbuatan itu tidak masuk penganiayaan, karena ada maksud baik (mengajar anak). Meskipun demikian, maka kedua peristiwa itu apabila dilakukan dengan “melewati batas-batas yang diizinkan”, misalnya dokter gigi tadi mencabut gigi sambil bersenda gurau dengan isterinya, atau seorang bapa mengajar anaknya dengan memukul memakai sepotong besi dan dikenakan di kepalanya maka perbuatan ini dianggap pula sebagai penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, jika perbuatan isteri menggosok cabe di wajah pacar suami dilakukan dengan sengaja, dan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka bagi orang lain (dalam hal ini, pacar suami), maka perbuatan tersebut dapat dipidana sebagai tindak pidana penganiayaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta di persidangan, bahwa telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Suprianto Alias Anto, Suprianto Alias Anto yang merupakan suami siri dari saksi korban Aminah Alias Minah Binti Landu yang maan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, kejadian penganiayaan tersebut pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, sekira pukul 10.30 wita, bertempat di Jl.Langsat Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Barat Kab. Bone, caranya yaitu Terdakwa Suprianto Alias Anto memukul kepala saksi pada bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu terbuat dari campuran semen ukurannya agak lebar, lalu Terdakwa Suprianto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Anto kembali memukul bagian telinga samping kiri dan pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu tersebut ;

Menimbang, bahwa kronologisnya pada hari Selasa tanggal 17 Nopember 2020, sekira pukul 08.00 wita, saksi korban bersama dengan 2 (dua) orang anak saksi korban tidur di dalam kamar kost, sedangkan 1 (satu) orang anak saksi korban yang lain tidur bersama dengan temannya di kamar kost yang bersebelahan dengan kamar kost saksi korban, tiba – tiba datang Terdakwa Suprianto Alias Anto, lalu Ia langsung tidur di samping saksi korban, saat itu juga saksi langsung terbangun dan berkata, “ Kamu Dari Mana, Kenapa Ke Sini Lagi “, lalu Ia jawab, “ Kenapa Kah “, saksi Astina terbangun lalu berkata, “ Jangan Ribut, Saya Mau Tidur “, kemudian Terdakwa Suprianto Alias Anto menyuruh anak saksi bernama Ikmal pergi membeli nasi bungkus, setelah keduanya makan, lalu sekira jam 09.20 wita, terdakwa Suprianto Alias Anto mengajak saksi korban pulang ke rumah saksi di Desa Walenreng Kec. Cina Kab. Bone, sambil berkata, “ Ayo Pulang Ke Rumah Sambil Perbaiki Rumah “, lalu saksi korban jawab, “ Kenapa Mau Diperbaiki Itu Rumah, Padahal Kita Mau Jual Itu Rumah “, lalu Terdakwa berkata, “ Saya Main – Main Mau Jual Rumah “, lalu saksi korban jawab, “ Kenapa Rumah Di Bongkar, Baru Baju Saya Di Bawah Semua Ke Tempat Kerja Saya Di Rumah Sakit Pancaitanah ” ;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian saksi korban berkata, “ Dimana Kamu Bermalam “, lalu Terdakwa Suprianto Alias Anto jawab, “ Saya Bermalam di Btn “, lalu saksi korban berkata, “ Kamu Bohong, Karena Ada Istrimu Di Taccipi, Coba Saya Chat Rini (Istri Suprianto Alias Anto) ”, saat itu saksi korban berpura – pura mengirim Chat (pesan melalui facebook) ke Rini, Terdakwa Suprianto Alias Anto emosi dan Ia mau merebut hand phone milik saksi korban, namun hand phone tersebut saksi korban lempar ke saksi Astina, kemudian saksi Astina berdiri, Terdakwau Suprianto Alias Anto juga berdiri dan mengambil 1 (satu) buah palu di dekat kasur, saksi korban berdiri dan merebut palu – palu yang ada di tangan Terdakwa Suprianto Alias Anto, lalu Suprianto Alias Anto semakin emosi dan menampar hidung saksi Astina, lalu hidung saksi Astina mengeluarkan darah ;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa Suprianto Alias Anto mengambil batu terbuat dari campuran semen yang ada di dekat pintu depan, saksi korbanpun berusaha merebut batu yang dipegangnya, namun

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Suprianto Alias Anto memukul kepala saksi korban pada bagian belakang sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan batu, lalu Terdakwa Suprianto Alias Anto kembali memukul bagian telinga samping kiri dan pelipis mata kiri sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu tersebut, setelah itu saksi korban pingsan di teras rumah kost dan saksi korban sudah tidak mengetahui kejadian selanjutnya, ciri – ciri batu yang digunakan oleh Terdakwa Suprianto Alias Anto yaitu bentuk agak besar, campuran semen yang sudah membeku berwarna keabu – abuan ;

Menimbang, bahwa saksi korban mengalami 2 (dua) titik luka robek pada kepala bagian belakang, 2 (dua) titik luka bengkok pada kepala bagian belakang, luka rebek pada pelipis mata kiri, luka bengkok pada telinga bagian kiri, sehubungan luka yang saksi korban alami tersebut di atas, saksi korban sempat diopname selama 8 (delapan) jam di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone, berdasarkan Hasil Visum Et revertum dari dr. HERLINA, selaku Dokter UGD pada RSUD Tenriawaru Kelas B Bone, dengan Nomor Surat Visum et Revertum Nomor : 350 / 137 / XII / RSU, tanggal 08 Desember 2021, menerangkan bahwa pada tanggal 17 November 2020, jam 12.00 wita, telah melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap seorang pasien sebagai berikut : berdasarkan sesuai dengan hasil visum RSUD Tenriawaru Kelas B Nomor : 305/137/XII/RSU pada hari Selasa tanggal, 17 November 2020 dengan kesimpulan ;

Pemeriksaan Luar :

- Luka robek tidak beraturan + bengkok di kepala bagian belakang ;
- Luka robek di pelipis kiri ;

Pemeriksaan Khusus : -

Tindakan yang diberikan : TD: 110/70 mmhg N: 86 P:20 S: 36 OC ;

Kesimpulan : Keadaan Tersebut diperkirakan disebabkan oleh Benda Tumpul ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa telah melakukan Penganiayaan / Dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka kepada saksi korban dimana mengalami 2 (dua) titik luka robek pada kepala bagian belakang, 2 (dua) titik luka bengkok pada kepala bagian belakang, luka rebek pada pelipis mata kiri, luka bengkok pada telinga bagian kiri, sehubungan luka yang saksi korban

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alami tersebut di atas, saksi korban sempat diopname selama 8 (delapan) jam di Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kab. Bone, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUH telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang tidak diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batu terbuat dari campuran semen ukurannya agak lebar berwarna keabu - abuan yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan , maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi korban telah menikah secara siri dan mempunyai 3 (tiga) orang anak meskipun pernikahan mereka tidak terdaftar secara negara akan tetapi antara saksi korban dan anak - anaknya adalah tanggungjawab terdakwa untuk menafkahnya secara lahir dan batin, jangan karena tidak terdaftar secara negara terdakwa menghilangkan tanggungjawabnya secara lahir dan bathin sebagai orang tua dan suami ;

Menimbang, bahwa akibat tidak adanya legalitas pernikahan secara negara memunculkan dampak hukum lain menyangkut status anak dari pernikahan siri. Menurut Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan jo. Putusan

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tentang Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan, anak yang lahir dari perkawinan siri disamakan statusnya dengan anak luar kawin. Akibatnya, anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Anak tersebut baru bisa mendapatkan hubungan perdata dengan laki-laki yang menjadi ayahnya jika dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Sebagai anak yang dianggap lahir di luar perkawinan yang sah dari kedua orang tua-nya, tetap bisa mendapatkan akta kelahiran melalui pencatatan kelahiran. Hanya saja, di dalam akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya. Jika ingin mencantumkan nama ayahnya juga dalam akta kelahiran, diperlukan penetapan pengadilan sebagai bentuk pengakuan anak tersebut oleh ayahnya. Selama belum ada putusan pengadilan mengenai pengakuan sang ayah terhadap anak hasil pernikahan siri, maka anak tersebut menurut Pasal 43 ayat (1) UUP jo. pasal 100 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak berhak mewaris dari ayahnya. Sebab, sang anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 863 KUHPperdata, jika anak hasil pernikahan siri itu diakui oleh ayahnya maka ia berhak mewarisi 1/3 bagian dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka sebagai anak-anak yang sah. Selain itu, jika di kemudian hari salah satu pasangan dalam pernikahan siri ingin berpisah dan menikah lagi secara sah dengan orang lain, status pernikahan siri juga bisa menjadi ganjalan. Tidak adanya legalitas berupa buku nikah sebagai bukti diakuinya pernikahan oleh negara, berdampak pada proses perceraian.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban luka luka ;
- Perbuatan terdakwa membuat istri dan anak -anaknya trauma meskipun pernikahan secar siri ;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mencerminkan sebagai orangtua dan suami yang baik ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa jujur dipersidangan sehingga tidak mempersulit proses persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suprianto Alias Anto Bin Ronta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penganiayaan “ sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan;
3. Menetapkan bahwa terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) buah batu terbuat dari campuran semen ukurannya agak lebar berwarna keabu - abuan ;Dirampas untuk dimusnahkan ;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2021, oleh kami, Muhammad Ali Askandar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Novie Ermawati, S.H. , Hairuddin Tomu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 14 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djunaidi, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Andi Muhammad Dahri, S.H., M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Ermawati, S.H.
M.H.

Muhammad Ali Askandar, S.H.,

Hairuddin Tomu, S.H.

Panitera Pengganti,

Djunaidi, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.B/2021/PN Wtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25